



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31/KEP/2013  
TENTANG

PENURUNAN/PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN  
PEJABAT BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), yaitu BUKP Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, BUKP Kecamatan Mantriwono, Kota Yogyakarta, BUKP Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, BUKP Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dan BUKP Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, ditemukan BUKP tersebut mengalami kerugian dalam penyelenggaraan kinerjanya;
  - b. bahwa nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu BUKP Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta sebesar Rp.38.291.449,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), BUKP Kecamatan Mantriwono, Kota Yogyakarta sebesar Rp.154.573.066,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah), BUKP Kecamatan Danurejan sebesar Rp.41.522.070.00 (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), BUKP Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta sebesar Rp.100.642.901.00 (seratus juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah sembilan ratus satu rupiah), dan BUKP Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebesar Rp.97.050.000.00 (sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
  - c. bahwa dalam rangka penyehatan kinerja BUKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan tindakan tegas berupa penurunan/pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat BUKP yang bersangkutan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kerugian BUKP;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan karyawan BUKP yang menjabat sebagai kepala BUKP, Pemegang Buku dan Pemegang Kas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penurunan/Pemberhentian dalam Jabatan Pejabat Badan Usaha Kredit Pedesaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 21);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menurunkan/Memberhentikan dalam jabatan Pejabat Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dengan Daftar Data Nama dan Jabatan Pejabat BUKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, ketentuan yang mengatur Nama dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang diatur dalam Keputusan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA : Setelah ditetapkannya Keputusan ini Nama-nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan serah terima tanggung jawab dan membuat dan menyerahkan memori tugas kepada pejabat yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 FEBRUARI 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Bupati/Walikota se-DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 31/KEP/2013  
 TENTANG  
 PENURUNAN/PEMBERHENTIAN,  
 DALAM JABATAN PEJABAT  
 BADAN USAHA KREDIT  
 PEDESAAN.

DAFTAR DATA NAMA DAN JABATAN PEJABAT BUKP

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Agus Martanto, SE NIK: 018 900 268	Kepala BUKP Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta.	Pemegang Buku BUKP Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta
2.	Mustadi NIK: 018 900 245	Pemegang Buku BUKP Kecamatan Mantriheron, Kota Yogyakarta	Staf Operasional BUKP Kecamatan Mantriheron, Kota Yogyakarta
3.	Nur Widayat NIK: 018 900 119	Pemegang Kas BUKP Kecamatan Mantriheron, Kota Yogyakarta	Staf Operasional BUKP Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta
4.	Narwoto, SE NIK: 018 900 173	Pemegang Buku BUKP Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Staf Operasional BUKP Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul
5.	Suparlan NIK: 018 900 099	Pemegang Kas BUKP Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Staf Operasional BUKP Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul
6.	Muhammad Tirmidzi, S.Ag NIK:018 900 172	Kepala BUKP Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta	Pemegang Kas BUKP Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta
7.	Rahmad Hari Purwanto, S.Si NIK: 018 900 129	Pemegang Buku BUKP Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta	Staf Operasional BUKP Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta
8.	Wahyudi, SE NIK: 018 900 126	Kepala BUKP Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta	Staf Operasional BUKP Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman
9.	Zaenal Arifin, SE NIK: 018 900 292	Kepala BUKP Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman	Staf Operasional BUKP Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman



GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
 HAMENGKU BUWONO X